



RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2021 - 2026



DISPORA

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya setelah melalui proses pembahasan dalam rapat-rapat internal maupun eksternal Organisasi Perangkat Daerah. Tim Penyusun Rencana Strategis 2021-2026 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan tugasnya.

Rencana Strategis ini disusun dan diharapkan dapat menjamin kebijakan Pembangunan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau berjalan secara efektif dan efisien serta dengan tepat sasaran, sehingga tujuan pembangunan Kepemudaan di Provinsi Kepulauan Riau dapat tercapai dan terwujudnya masyarakat Provinsi Kepulauan Riau yang bugar, sehat dan berprestasi di bidang Olahraga.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau juga serius dalam menyikapi kondisi Pandemi Covid-19 di Indonesia, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau sebagai tantangan terberat yang harus dihadapi oleh Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk saat ini dengan secara aktif mengambil bagian melalui intervensi kebijakan-kebijakan pada program/kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan terutama yang menyangkut pada kesehatan, sosial dan ekonomi.

Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, memfasilitasi, memberi masukan dan mendukung penyusunan Rencana Strategis 2021-2026 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau. Semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak.

**KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**



YUZET, S.Pd., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660424 198609 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud Dan Tujuan	9
1. Maksud	9
2. Tujuan.....	10
1.4 Sistematika Penulisan	11
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
PROVINSI KEPULAUAN RIAU.....	14
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan	
Olahraga.....	14
A. Tugas dan Fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga.....	17
2.2 Sumber Daya Dinas Kepemudaan dan Olahraga	22
A. Sumber Daya Manusia (Pegawai)	22
1. Kondisi Umum Pegawai	22
B. Sarana dan Prasarana	23
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga	33
A. Capaian Kinerja Keuangan Dalam RPJMD 2016-2021	37
2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemuda	
Dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau	42
A. Tantangan	43
B. Peluang	43
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KEPEMUDAAN	
DAN OLAHRAGA.....	44
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas	
Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau	44

1. Permasalahan Pada Urusan Kepemudaan	44
2. Permasalahan Pada Urusan Olahraga.....	45
3. Permasalahan Pada Urusan Kesekretariatan.....	46
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau dalam RPJMD 2020-2026 dalam Kaitannya dengan Tugas dan Fungsi Urusan Kepemudaan dan Olahraga	51
1. Makmur	51
2. Berdaya Saing	52
3. Berbudaya	52
3.3 Telaah Visi Misi Kementerian Pemuda dan Olahraga	57
1. Visi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024.....	62
2. Misi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024	62
3. Tujuan Kementerian Pemuda dan Olahraga.....	63
4. Sasaran Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga	64
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	65
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	68
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	71
4.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas Kepemudaan dan Olahraga.....	71
4.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas Kepemudaan dan Olahraga	72
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	77
1.1 Strategi	77
1.2 Arah Kebijakan	77
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	80
A. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan.....	80
B. Urusan Pemerintahan Bidang Olahraga	81
C. Urusan Pemerintahan Bidang Kepramukaan	83
D. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan.....	83
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	86

7.1	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.....	86
7.2	Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan dan Olahraga.....	88
BAB VIII PENUTUP		96



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah dengan menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dimana salah satu tolak ukurnya yaitu melalui perencanaan yang sistematis, berkesinambungan dan terukur. Begitu juga perlunya keterkaitan antara satu perencanaan dengan perencanaan lainnya, maupun kaitannya dengan proses penganggaran serta ketersediaan aparatur penyelenggara yang kompeten dan memadai.

Sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan



keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005 – 2025 maupun RPJMN Tahun 2020 – 2024.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tersebut, yang kemudian menjadi pedoman dalam tatanan Organisasi Perangkat Daerah guna menyusun perencanaan dalam menentukan langkah strategis yang tepat dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia dalam sebuah Rencana Strategis (Renstra). Renstra OPD merupakan dokumen perencanaan bagi OPD untuk periode 5 tahun, yang penyusunannya didasarkan pada RPJMD serta menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD setiap tahunnya.

Terkait dengan penyusunan Renstra OPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 juga telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra OPD. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang tertuang didalam Renstra OPD, dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

Melalui Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2026, maka RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 – 2021 juga secara otomatis berakhir. Dengan demikian, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2016 – 2021 yang berpedoman pada RPJMD Tahun 2016 – 2021 juga ikut berakhir. Oleh karena itu, Dinas Kepemudaan dan Olahraga



Provinsi Kepulauan Riau perlu kembali menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 – 2026 dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026. Selanjutnya Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang telah ditetapkan, harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kepemudaan dan Olahraga setiap tahunnya selama periodisasi 2021 – 2026.

Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga disusun dengan tahapan meliputi sebagai berikut.


1. Penyusunan Rancangan Awal Renstra
2. Penyusunan Rancangan Renstra
3. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra
4. Penetapan Renstra

Perumusan rancangan awal Kepemudaan dan Olahraga adalah sebagai berikut.



Gambar 1.1 Diagram Alur Perumusan Rancangan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Keterkaitan antara dokumen Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 1.2 Keterkaitan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan dan Olahraga, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 22. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender pada Pembangunan Nasional;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur



- Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Keputusan Menteri dalam Negeri 050 – 3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 28. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 20);
 29. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 – 2026;
 30. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 437);
 31. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah;



1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau adalah :

- a) Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan pemuda dan olahraga, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang ditetapkan dalam kurun waktu 2021 – 2026 dapat tercapai;
- b) Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
- c) Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan urusan kepemudaan dan olahraga dalam kurun waktu 5 (lima) tahun; dan
- d) Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

2. Tujuan



Tujuan Penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- a) Menjadi kerangka dasar Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau dalam upaya meningkatkan kualitas pembangunan kepemudaan dan keolahragaan;
- b) Sebagai acuan strategis dalam rangka meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi program pembangunan kepemudaan dan keolahragaan;
- c) Sebagai suatu perangkat manajerial dalam sistem perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel;
- d) Sebagai pedoman dalam penetapan dan pengukuran kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau;
- e) Memudahkan para pemangku kepentingan dalam merencanakan kegiatan; dan
- f) Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima, khususnya dalam urusan kepemudaan dan olahraga.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021 - 2026 disusun sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan



Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Menjelaskan tugas, fungsi dan struktur organisasi, menjelaskan sumber daya OPD, kinerja pelayanan OPD serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan terkait urusan kepemudaan dan olahraga.

BAB III Permasalahan dan Isu strategis Perangkat Daerah

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi urusan kepemudaan dan olahraga, telaah visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau dalam RPJMD Tahun 2021 - 2026, telaah Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga, telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) serta penentuan Isu-Isu Strategis yang disesuaikan dengan RPJMD Tahun 2021 – 2026

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Menjelaskan tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau untuk 5 tahun ke depan dalam mencapai Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Kepulauan Riau, dengan berpedoman pada Visi, Misi, tujuan dan sasaran sebagaimana dalam RPJMD Tahun 2021 – 2026.



BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Menjelaskan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan oleh OPD untuk 5 tahun ke depan dengan berpedoman pada Strategi dan Arah Kebijakan yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2026.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Menjelaskan Rencana Program Kegiatan dan Indikator serta Target yang ditetapkan dalam RPJMD maupun kerangka pendanaan indikatif selama 5 tahun periode 2021 – 2026.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Dalam bagian ini dikemukakan Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Tahun 2021 – 2026 yang diemban oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau, dalam kaitannya dengan pencapaian Tujuan dan Indikator Tujuan RPJMD Tahun 2021 – 2026.

BAB VIII Penutup

Bab ini berisi kaidah pelaksanaan dan pedoman transisi.



BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

**2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas
Kepemudaan dan Olahraga**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau merupakan Dinas Daerah dengan Tipelogi B. Selanjutnya dalam Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, bahwa Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dengan 2 (dua) Sub Bagian serta 3 (tiga) Bidang masing-masing Bidang terdapat 3 (tiga) Seksi. Disamping itu juga terdapat Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Sebagaimana dalam Pasal 468 ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat



Daerah, bahwa Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari :

- 1) Sekretariat, yang terdiri dari :
 - a) Sub bagian perencanaan dan keuangan;
 - b) Sub bagian umum dan kepegawaian.

- 2) Bidang olahraga, yang terdiri dari :
 - a) Seksi olahraga pendidikan;
 - b) Seksi olahraga prestasi; dan
 - c) Seksi olahraga tradisional dan layanan khusus.


- 3) Bidang sarana dan prasarana, yang terdiri dari :
 - a) Seksi sarana kepemudaan;
 - b) Seksi sarana olahraga; dan
 - c) Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Kepemudaan dan Olahraga.

- 4) Bidang kepemudaan, yang terdiri dari :
 - a) Seksi pemberdayaan kepemudaan;
 - b) Seksi pengembangan organisasi kepemudaan; dan
 - c) Seksi kepemimpinan kepemudaan.

- 5) Kelompok jabatan fungsional.



STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI KEPULAUAN RIAU





UPTD

A. Tugas dan Fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Adapun tugas Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana diatur didalam Pasal 468 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah yaitu membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Kepemudaan dan Olahraga yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Selanjutnya Dinas Kepemudaan dan Olahraga melaksanakan beberapa fungsi, diantaranya yaitu :

- 1) Penyusunan program di bidang kepemudaan dan olahraga;
- 2) Perumusan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, serta pembinaan teknis di bidang olahraga;
- 3) Perumusan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang sarana dan prasarana;
- 4) Perumusan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang kepemudaan;
- 5) Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian di bidang kepemudaan dan olahraga;



- 6) Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya; dan
- 7) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur.

Adapun Tugas dan Fungsi yang melekat pada masing – masing Perangkat yang ada pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga, yaitu sebagai berikut :

SEKRETARIAT

- a. Sekretariat mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam urusan umum ketatausahaan, perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan kepegawlaian yang mendukung kelancaran kegiatan dinas.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Penyusunan rencana dan program, pemantauan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan dinas;
 - 2) Pengelolaan administrasi keuangan;
 - 3) Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
 - 4) Pengelolaan administrasi surat menyurat dan kearsipan;
 - 5) Pengelolaan administrasi perlengkapan, inventarisasi dan rumah tangga dinas;
 - 6) Penyiapan data informasi (SIM) dan rapat-rapat;
 - 7) Pengelolaan administrasi kepegawaian; dan



- 8) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas.

BIDANG OLAHRAGA

- a. Bidang olahraga mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyusun kebijakan teknis penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian, pengembangan kegiatan.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, bidang olahraga menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan pelaporan bidang keolahragaan;
 - 2) Perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan kegiatan keolahragaan;
 - 3) Pelaksanaan bimbingan teknis kegiatan pelatihan dan pembinaan keolahragaan;
 - 4) Penyiapan dan pemantauan perbantuan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana keolahragaan;
 - 5) Bekerjasama dengan instansi terkait dalam menumbuh kembangkan kegiatan keolahragaan; dan
 - 6) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas.

BIDANG SARANA DAN PRASARANA



- a. Bidang sarana dan prasarana mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta fasilitas, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, bidang sarana dan prasarana menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Penyiapan bahan penyusunan dan rencana program kerja bidang sarana dan prasarana;
 - 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan sarana dan prasarana kepemudaan;
 - 3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan sarana dan prasarana olahraga;
 - 4) Pengkoordinasian dan pengendalian kegiatan di bidang sarana dan prasarana;
 - 5) Memfasilitasi pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana kepemudaan;
 - 6) Memfasilitasi pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana olahraga;
 - 7) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang sarana dan prasarana; dan
 - 8) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas.

BIDANG KEPEMUDAAN



- a. Bidang kepemudaan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian, pengembangan, kegiatan dan organisasi kepemudaan.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, bidang kepemudaan menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Penyiapan bahan penyusunan dan rencana program, evaluasi dan pelaporan bidang kepemudaan;
 - 2) Perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan kegiatan organisasi kepemudaan;
 - 3) Pelaksanaan bimbingan teknis kegiatan pelatihan dan pembinaan kepemudaan;
 - 4) Penyiapan dan pemantauan perbantuan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana kepemudaan;
 - 5) Bekerjasama dengan instansi terkait dalam menumbuh kembangkan kegiatan kepemudaan; dan
 - 6) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dibidang keahliannya masing-masing.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dapat bagi-bagi dalam subkelompok sesuai dengan kebutuhan dan



- keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior;
- c. Pejabat Fungsional pada Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala dinas;
 - d. Kebutuhan Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja;
 - e. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan oerundang-undangan yang berlaku.

2.2 Sumber Daya Dinas Kepemudaan dan Olahraga

A. Sumber Daya Manusia (Pegawai)

1. Kondisi Umum Pegawai

Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 124 orang yang terdiri dari PNS, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga harian Lepas. Untuk selengkapnya dapat dilihat tabel berikut:

Tabel 2.1
Pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau Tahun

No.	Struktural	Jenis Kelamin		Jumlah	Persentase
		Laki-	Perempuan		
1.	ESSELON	9	7	16	12,90
2.	PNS	17	6	23	18,55
3.	PTT	26	12	38	30,65
4.	THL	32	15	47	37,90
	JUMLAH	84	40	124	100



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 – 2026

No.	Struktural	Jenis Kelamin		Jumlah	Persentase
		Laki-	Perempuan		
PEGAWAI					
1.	Eselon II	1	0	1	6,25
2.	Eselon III	3	1	4	25
3.	Eselon IV	7	4	11	68,75
	JUMLAH	11	5	16	100
PNS					
1.	S-2	4	2	6 Orang	15,38
2	S-1	15	9	24	61,54
3	D-III	1	-	1 Orang	2,56
4	SMA	8	-	8 Orang	20,51
TOTAL		28	11	39	100
PTT					
1.	S-1	14	6	20	52,63
2.	D-III	2	1	3 Orang	7,89
3.	D-I	1	-	1 Orang	2,63
4.	SMA/SMK	9	5	14	36,84
JUMLAH		26	12	38	100
THL					
1	S-2	1	-	1 Orang	2,13
2	S-1	4	5	1 Orang	19,15
3	D-III	1	-	1 Orang	2,13
4	SMA	25	9	34	72,34
5	SMP	1	1	2 Orang	4,26
	TOTAL	32	15	47	100

Tabel diatas menunjukkan bahwa pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau masih banyak yang belum diangkat menjadi pegawai negeri. Komposisi PNS sebanyak 31,45% dan Non PNS sebanyak 68,55% sangat berimbang. Hal ini



menggambarkan masih kurangnya PNS di lingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau.

B. Sarana dan Prasarana

Sarana kerja pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Sarana dan Prasarana Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Provinsi Kepulauan Riau

NO	JENIS BARANG/ NAMA BARANG	KET	BAIK	RUSAK	PROYEKSI KEBUTUHAN
1	2	3			
1	MOBIL /STATION WAGON	8	√		
2	MIKRO BUS	1		√	
3	PICK UP	2	√		
4	SEPEDA MOTOR	5	√		
5	SEPEDA	24	√		
6	MESIN GERGAJI/ TABLE SAW	1	√		
7	MESIN GERGAJI/ TABLE SAW	1	√		
8	GERINDRA TANGAN	1	√		
9	JINGSAW	1	√		
10	OIL LESS COMPRESSOR	1	√		
11	MESIN BOR TEMBOK	1	√		
12	SANDER	1	√		
13	OPLANER	1	√		
14	AIR SPRAY GUN	1	√		



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 – 2026

15	TRIMMER	1	√		
16	CORDLES DAN IMPACT SCREWDRIVER	1	√		
17	ALAT UKUR, LEICA/DISTRO	1	√		
18	STOPWATCH	4	√		
19	TIMBANGAN MEJA 10 KG	1	√		
20	LEMARI PENYIMPANAN, LEMARI PLASTIK	23	√		
21	MESIN KETIK MANUAL PORTABLE	1	√		
22	MESIN KETIK LISTRIK	10	√		10 Unit
23	MESIN HITUNG ELEKTRONIK/CALCULATOR	8		√	
24	MESIN FOTOCOPY LAINNYA	1		√	2 Unit
25	LEMARI BESI/METAL	13	√		40 Unit
26	LEMARI KAYU	29	√		
27	RAK BESI	9	√		80 Unit
28	FILING CABINET BESI	15	√		30 Unit
29	BRANDKAS	1		√	
30	LEMARI KACA	15	√		
31	LEMARI MAKAN	1	√		2 Unit
32	CCTV - CAMERA CONTROL TELEVISION SYSTEM	1	√		
33	WHITE BOARD	10		6 √	22 Unit
34	ALAT PENGHANCUR KERTAS	15		3 √	25 Unit
35	MESIN ABSENSI	3	√		
36	WHITE BOARD ELEKTRONIK	1	√		
37	PAPAN NAMA INSTANSI	2	√		
38	TERALIS	2	√		
39	RAK DOKUMEN 3 TINGKAT	26		√	
40	FLASHDISK	15		√	
41	INFOKUS	1	√		5 Unit
42	MESIN JILIT BINDING	1	√		



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 – 2026

43	TELPON PANASONIC	1		√	
44	WHITE BOARD	1		√	
45	RAK DOKUMEN	1		√	
46	LAYAR INFOKUS	1	√		
47	TAS RANSEL	4	√		
48	JAS HUJAN	6	√		
49	SAVETY CAP	6	√		
50	DRONE BESERTA KELENGKAPANNYA	1	√		
51	MEJA KERJA BIRO	2	√		
52	KURSI BESI / METAL	85	√		100 Unit
53	KURSI KAYU	6	√		
54	TEMPAT TIDUR BESI	50	√		
55	MEJA RESEPSIONIS	1	√		2 Unit
56	MEJA PANJANG	4	√		
57	MEJA 1/2 BIRO	4	√		
58	KASUR /SPRING BED	48	√		
59	MEJA MAKAN BESI	12	√		5 Unit
60	KURSI FIBER GLAS/PLASTIK	68	√		
61	KURSI RAPAT	12	√		100 Unit
62	KURSI TAMU	10	√		3 Unit
63	KURSI BIASA	15	√		
64	BANGKU TUNGGU	1	√		
65	PARTISI	2	√		
66	SOFA	1	√		5 Set
67	SARUNG BANTAL GULING	44	√		
68	BANTAL GULING	24	√		
69	LEMARI PAKAIAN 2 PINTU	2	√		
70	LOCKER	3	√		
71	TEMPAT TIDUR KAYU	12	√		
72	KASUR/SPRING BED	12	√		
73	SEPREI	12	√		
74	VACUUM CLEANER	4	√		5 Unit
75	MESIN POTONG RUMPUT	1	√		
76	MESIN CUCI	2	√		
77	LEMARI ES	5	√		
78	AC WINDOW	32	√		



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 – 2026

79	AC SPLIT	12	√		50 Unit
80	KIPAS ANGIN	47	√		
81	EXHAUSE EQUALIZER	6	√		
82	KOMPOR GAS	1	√		
83	RICE COOKER	1	√		
84	TRENG AIR/TANDON AIR	1	√		
85	RAK PIRING ALUMINIUM	5		1 √	
86	GALON ISI AIR MINUM	12	√		
87	TELEVISI	10	√		20 Unit
88	AMPLIFIER	1	√		
89	EQUALIZER	1	√		
90	LOUDSPEAKER	9		1 √	
91	SOUNDSYSTEM	7	√		
92	MEGAPHONE	15	√		
93	CAMERA VIDEO	3	√		
94	MESIN JAHIT	1	√		
95	DISPENSER	20		3 √	20 Unit
96	TIANG BENDERA	1	√		2 Buah
97	SETRIKA	7	√		
98	HANDY CAM	1	√		5 Unit
99	KARPET	26	√		
100	GORDYIN/KRAY	21	√		
101	KARPET	2	√		
102	MATRAS	2	√		
103	SCORING BOARD ELECTRIC	2	√		
104	BENDERA PERTANDINGAN	2		√	
105	LAMPU PERTANDINGAN	2		√	
106	BENDERA WASIT	2		√	
107	JARING GAWANG	2		√	
108	BODY PROTECTOR	4	√		
109	NET	5		√	
110	BAJU WASIT	8		√	
111	BENDERA SUDUT	8		√	
112	RING BASKET DAN SCORING BOARD	1	√		
113	JASA PEMASANGAN	1		√	
114	KABEL	1		√	



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 – 2026

115	LAMPU	1		√	
116	FITTING BOX	1		√	
117	FITTING LAMPU	1		√	
118	PIRING	1		√	20 Lusin
119	GELAS	1		√	20 Lusin
120	MANGKOK 5 LUSIN	1		√	
121	CANGKIR	1		√	20 Lusin
122	SENDOK	1		√	20 Lusin
123	GARPU	1		√	20 Lusin
124	PISAU	1		√	20 Buah
125	TERALIS VENTILASI JENDELA	2	√		
126	TERALIS VENTISALI PINTU	3	√		
127	TERALIS PINTU	3	√		
128	TERALIS JENDELA	14	√		
129	TERALIS JENDELA DEPAN	2	√		
130	TERALIS PINTU BELAKANG	2	√		
131	TERALIS VENTISALI KAMAR MANDI	5	√		
132	TERALIS JENDELA DEPAN	4	√		
133	TERALIS JENDELA BELAKANG	4	√		
134	TERALIS JENDELA DEPAN	6	√		
135	TERALIS PINTU BELAKANG	2	√		
136	BAKI BENDERA PASKIB	1	√		
137	SPRAY+SARUNG	31	√		
138	KASUR+BANTAL+GULING	31	√		
139	ALAT PEMADAM/PORTABLE	10	√		
140	MEJA KERJA PEJABAT ESSELON II	2		1 √	1 Unit
141	MEJA KERJA PEJABAT ESSELON III	6		4 √	5 Unit
142	MEJA KERJA PEJABAT ESSELON IV	17	√		16 Unit
143	MEJA KERJA PEGAWAI NON STRUKTURAL	55	√		150 Unit
144	MEJA RAPAT PEJABAT ESSELON II	5	√		1 Unit



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 – 2026

145	MEJA RAPAT PEJABAT ESSELON III	2	√		3 Unit
146	MEJA TAMU	2	√		3 Set
147	MEJA RAPAT PEJABAT LAINNYA	1	√		
148	KURSI KERJA PEJABAT ESSELON II	1		√	1 Unit
149	KURSI KERJA PEJABAT ESSELON III	2		1 √	5 Unit
150	KURSI KERJA PEJABAT ESSELON IV	15		1 √	16 Unit
151	KURSI KERJA PEGAWAI NON STRUKTURAL	31		15 √	150 Unit
152	KURSI KERJA PEJABAT LAINNYA	56	√		
153	KURSI RAPAT RUANGAN RAPAT ESSELON II	13	√		
154	KURSI RAPAT RUANGAN RAPAT STAFF	20	√		
155	KURSI TAMU DIRUANGAN PEJABAT ESSELON II	1	√		
156	KURSI TAMU DIRUANGAN PEJABAT ESSELON III	3	√		
157	LEMARI BUKU UNTUK PERPUSTAKAAN	2	√		
158	LEMARI BUKU ARSIP UNTUK ARSIP DINAMIS	5	√		
159	AUDIO AMPLIFIER	1	√		
160	MICROPHONE/WIRELESS MIC	1	√		20 Unit
161	MICROPHONE/BOOM STAND	2	√		
162	PERALATAN STUDIO AUDIO LAINNYA'	3	√		
163	RAK PERALATAN	1	√		
164	TRIPOD KAMERA	1	√		
165	LENSA KAMERA	1	√		
166	VIDEO AUDIA JACK PANEL	1	√		
167	LAYAR FILM/PROJECTOR	2	√		



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 – 2026

168	TELEPHONE (PABX)	1		√	
169	FACSIMILE	1		√	
170	GENSET	1	√		10 Unit
171	MATRAS TINJU	400	√		
172	ALAT LABORATORIUM LOGAM, MESIN, DAN LISTRIK	7	√		
173	ALAT LABORATORIUM PATOLOGI LAINNYA	1	√		
174	VIDEO PRINTER	7		6 √	
175	AMPLI GITAR	2	√		
176	KEYBOARD	1	√		
177	AMPLI KEYBOARD	1	√		
178	KABEL INSTRUMEN	1	√		
179	PEDAL SUSTAIN	1	√		
180	STAND BOOK	1	√		
181	KABEL GITAR	1	√		
182	GITAR FENDER	1	√		
183	GITAR VINTAGE BASS	1	√		
184	AMPLI MARSHALL	1	√		
185	KABEL GITAR	1	√		
186	DIGITAL PIANO	1	√		
187	STAND KEYBOARD	1	√		
188	PITA UKURAN (METERAN)	1	√		
189	METERAN BIASA	1	√		
190	JANGKA SORONG DIGITAL	1	√		
191	BENDERA MERAHPUTIH	1	√		5 Buah
192	P.C UNIT	65		7 √	
193	LAP TOP	39		5 √	20 Unit
194	TABLET PC	1	√		70 Unit
195	PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)	42		10 √	70 Unit
196	UPS	66		23 √	70 Unit
197	ROUTER	1	√		
198	LIFE JACKET A	2	√		
199	LIFE JACKET B	6	√		



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 – 2026

200	NET VOLLI	65	√		
201	BOLA VOLLI	222	√		
202	JARING NET VOLLEY	8	√		
203	BOLA VOLLEY	16	√		
204	PANJAT TEBING/WEBBING BEA	1	√		
205	TALI KEMMANTEL DINAMIS	1		√	
206	TALI KEMMANTEL STATIS	1		√	
207	SEAT HEARNESS	1		√	
208	FULL BODY HARNESS	1		√	
209	DESCENDER	1		√	
210	ASCENDER (1 SET KIRI & KANAN)	1		√	
211	PULLEY	1		√	
212	RUNNER SET	1		√	
213	CARABINER SCREUW GETE	1		√	
214	CARABINER NON SCREUW GETE	1		√	
215	MAGNESIUM	1		√	
216	TAS ALAT	1		√	
217	SEPATU PANJAT	1		√	
218	STOP WATCH	1		√	
219	SKIPING	1		√	
220	AUTO STOP	1		√	
221	CHALK BAG	1		√	
222	HELMET	1		√	
223	NET TAKRAW	223	√		
224	BOLA KAKI	681	√		
225	BOLA TAKTRAW	683	√		
226	JARING GAWANG SEPAK BOLA	3	√		
227	NET VOLLY	150	√		
228	BOLA VOLLY	455	√		
229	DAYUNG JENIS BARCA IV	5	√		
230	DAYUNG BARCA CANOE MEDIUM	1	√		



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 – 2026

231	ALAT DAYUNG	8	√		
232	PERAHU JENIS KAYAK 1 (SINGLE)	3	√		
233	PERAHU JENIS KAYAK 1 (DOBLE)	1	√		
234	PERAHU CANADIAN 1 (CANOE SINGLE)	1	√		
235	ALAT OLAHRAGA AIR LAINYA	41	√		
236	SARUNG TINJU UNTUK SPARING	4	√		
237	MATRAS PENCAK SILAT	2	√		
238	ALAT OLAH RAGA LAINYA	17	√		
239	PAD	2	√		
240	SANDSACK	3	√		
241	SEPATU TANDING	4	√		
242	PELINDUNG GIGI	4	√		
243	PEMUKUL SANDSACK	4	√		
244	HEAD GUARD UNTUK SPARRING	4	√		
245	PROTEKTOR	10	√		
246	BODY PRTEKTOR	68	√		
247	SKIPING	8	√		
248	ASCENDER (1 SET KIRI & KANAN)	2	√		
249	HELMET	2	√		
250	FULL BODY HARNESS	2	√		
251	TALI KEMMANTEL DINAMIS	2	√		
252	TALI KEMMANTEL STATIS	2	√		
253	SEAT HARNESS	4	√		
254	SEPATU PANJAT	4	√		
255	STOPWATCH	4	√		
256	CHALK BAG	4	√		
257	DESCENDER	4	√		
258	MAGNESIUM	5	√		
259	CARABINER SCREW GATE D	8	√		



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 – 2026

260	POINT LEAD ISI 15	8	√		
261	RUNNER SET	20	√		
262	CARABINER SCREW GATE OVAL	20	√		
263	ALAT OLAHRGA LAIN-LAIN	200	√		
264	PEMBANGUNAN FASILITAS PENDUKUNG GEDUNG PPLP SEPAK TAKRAW (MUSHALA)	1	√		
265	PEMBANGUNAN GEDUNG PPLP VOLLI DI BATAM	1	√		
266	REVITALISASI GEDUNG PPLPD SEPAK TAKRAW	1	√		
267	REVITALISASI GEDUNG PPLP BOLA VOLLI BATAM	1	√		
268	PEMBANGUNAN SPORT HALL PULAU DOMPAK	1	√		
269	PEMASANGAN PAVIN BLOK PALT LANTAI GEDUNG PPLP SEPAK TAKRAW	1	√		
270	PEMBANGUNAN SIRKUIT MOTOR CROSS DI DOMPAK	1	√		
271	PEMASANGAN AIR UNTUK GEDUNG PPLP VOLLI DI BATAM	1	√		
272	DED STADION	1	√		
273	JAM DINDING				30 Buah
274	KAMERA				5 Unit
275	BAKI				20 Buah
276	TANGGA				5 Unit
277	LAMBANG GARUDA				30 Buah
278	KURSI TUNGGU				30 Unit
279	VERTIKAL BLIND				500 Meter
280	SPEAKER PORTABLE				10 Unit
281	BENDERA MERAH PUTIH RUMBAI				50 Meter



Sumber Data Tahun 2021

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kinerja Pelayanan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau, dilihat dari capaian Indikator Kinerja Daerah maupun Indikator Kinerja Program masa lalu yang dilaksanakan selama periodeisasi RPJMD Tahun 2016 – 2021. Capaian tersebut sebagaimana pada tabel di bawah ini :



Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021

INDIKATOR PROGRAM		TARGET DALAM RPJMD 2016 – 2021							KONDISI AKHIR	REALISASI DALAM RPJMD 2016-2021							KONDISI AKHIR
NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah pemuda pelopor	672	650	700	25	800	850	900	3275	1155	516	1820	1215	1213	260	136	6.315
Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Jumlah pemuda yang berwirausaha	516	25	20	25	30	35	40	150	50	165	48	70	60	0	40	433



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 – 2026

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana OlahRaga	Persentase sarana dan prasarana yang dibangun terhadap kebutuhan masyarakat	14,29	14,29	28.6	33.3	61.9	81	100	100	25,57	19,04	76,00	90,5	104,7	319,05	SB?	SB
---	---	-------	-------	------	------	------	----	-----	-----	-------	-------	-------	------	-------	--------	-----	----

INDIKATOR PROGRAM		TARGET DALAM RPJMD 2016 – 2021							KO NDI SI AK HIR	REALISASI DALAM RPJMD 2016-2021							KON DISI AKH IR
NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Jumlah atlet berprestasi olahraga tingkat regional/ nasional/internasional	8	12	12	17	18	9	3	79	1	13	25	17	35	13	SB	SB



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 – 2026

	Jumlah event olahraga tingkat daerah yang diselenggarakan an masyarakat	10	3	10	0	14	16	18	58	34	5	16	17	14	16	SB	SB
Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Jumlah kader pemuda anti narkoba	50	100	50	55	60	65	70	300	0	100	34	45	60	300	216	755



Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang diukur dari capaian Indikator pada 5 Program Pembangunan yang dilaksanakan hampir semua mencapai target sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2016 – 2021. Namun terjadi penurunan yang signifikan pada tahun 2020 dan 2021 yang disebabkan kondisi pandemic covid-19, mengakibatkan adanya pembatasan aktifitas masyarakat serta refocausing anggaran guna penanggulangan wabah covid-19.

A. Capaian Kinerja Keuangan Dalam RPJMD 2016-2021

Capaian Kinerja Keuangan merupakan gambaran kemampuan OPD dalam merealisasikan anggaran yang dialokasikan pada setiap tahun anggaran. Semakin tinggi realisasi anggaran, menunjukkan efektivitas perencanaan program maupun penganggaran yang dilakukan.

Terkait kinerja keuangan masa lalu Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau, dapat dilihat dari perbandingan antara alokasi anggaran dengan realisasinya pada pelaksanaan RPJMD Tahun 2016 – 2021 sebagaimana pada tabel dibawah ini :



Tabel 2.4

Anggaran dan Realisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021

No	Program	Satuan	Rencana Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun (%)				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	orang	Rp. 9.639.880.640	Rp. 7.235.853.848	Rp. 5.530.000.000	Rp. 2.081.291.500		Rp. 9.548.152.629	Rp. 6.423.084.653	Rp. 5.412.801.200	Rp. 2.073.660.500		99.05	88.77	97.88	99.63	



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 – 2026

2	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	orang	Rp. 300.000.000	Rp. 400.000.000	Rp. 300.000.000	Rp. 51.607.300		Rp. 298.143.000	Rp. 398.400.000	Rp. 346.452.000	Rp. 51.607.300		99.36	99.60	98.99	100	
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana OlahRaga	unit	Rp. 6.166.143.250	Rp. 25.148.375.825	Rp. 2.330.000.000	Rp. 4.258.310.742.66		Rp. 4.958.673.787	Rp. 24.087.032.700	Rp. 2.124.924.380	Rp. 4.219.819.324,92		80.42	95.78	91.20	99.10	



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 – 2026

4	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga		Rp.18.640.620.325	Rp.22.959.878.000	Rp.26.560.000.000	Rp.6.852.178.301		Rp.17.634.969.915	Rp.20.073.370.049	Rp.22.879.041.091	Rp.6.715.435.844		91.39	87.43	86.14	98.00	
5	Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	orang	Rp.250.000.000	Rp.300.000.000	Rp.350.000.000	Rp.447.318.350		Rp.249.420.000	Rp.299.067.500	Rp.343.625.000	Rp.447.318.350		99.77	99.69	98.18	100	
	Program Pengembangan kapasitas daya saing Kepemudaan	orang					Rp.3.452,164.700					Rp.3.986.053.641					84.62



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 – 2026

	Program Pengemba ngan Daya Saing Keolahrag aan						Rp. 18.95 8.158. 892					Rp. 10.1 05.8 10.3 12					53 .3 1
--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------	--	--	--	--	-----------------------------------	--	--	--	--	---------------



Jika dilihat dari kinerja keuangan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau kurun waktu tahun 2017 – 2021, terlihat kinerja keuangan yang cukup baik. Namun pada tahun anggaran 2019, kinerja keuangan belum optimal. Dimana realisasi anggaran hanya mencapai 88,91%, atau hanya terealisasi Rp. 89,929,925,606,79 dari alokasi anggaran sebesar Rp. 101,152,799,764,00. Dikarenakan Pembagian Kegiatan Tidak Merata.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang urusan kepemudaan dan olahraga tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau.

Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan urusan kepemudaan dan olahraga adalah bahwa dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah provinsi, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau agar



adanya sinergitas dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

A. Tantangan

- 1) Permasalahan kepemudaan antara lain narkoba, pergaulan bebas, tindakan destruktif dan lainnya;
- 2) Semakin rendahnya jiwa kepeloporan, kepemimpinan dan kemandirian kepemudaan di daerah; dan
- 3) Akses terhadap informasi elektronik dan cetak yang semakin mudah dan murah serta cenderung tanpa adanya saringan terhadap

B. Peluang

- 1) Jumlah atlet usia dini yang belum tergali dan ditingkatkan prestasinya;
- 2) Tersedianya Prasarana olahraga berupa Sport Center di Dompak;
- 3) Banyak perusahaan yang bisa menjadi bapak angkat dalam pembinaan olahraga prestasi;
- 4) Bonus Demografi.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kepemudaan dan Olahraga memiliki beberapa permasalahan, diantaranya yaitu:

1. Permasalahan pada Urusan Kepemudaan

- a. Rendahnya jumlah pemuda berwirausaha;
- b. Belum efektifnya implementasi koordinasi strategis lintas sektor, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
- c. Belum tersusunnya Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan dalam percepatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP);
- d. Belum tersedianya data terpadu/terintegrasi Kepemudaan yang berbasis elektronik/IT, baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
- e. Manajemen Organisasi Kepemudaan belum sepenuhnya dijalankan secara profesional dan perlu dilakukan pembinaan secara berkelanjutan;
- f. Belum tersedianya Gedung Pemuda Center Tingkat Provinsi dan belum tersedianya sarana prasarana Kepemudaan di Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau;
- g. Adanya ancaman perilaku beresiko di kalangan



- pemuda seperti narkoba, tawuran, pernikahan usia dini, resiko kesehatan reproduksi dan bahaya merokok;
- h. Adanya pengaruh bahaya radikalisme, intoleransi di kalangan pemuda;
 - i. Rendahnya partisipasi dan keikutsertaan pemuda dalam kegiatan pemuda di tingkat nasional maupun internasional;

2. Permasalahan pada Urusan Olahraga

- a. Belum optimalnya sarana dan prasarana yang memenuhi standar nasional, serta belum meratanya fasilitas dan sarana prasarana olahraga di Kabupaten/Kota;
- b. Sistem pembinaan Olahraga belum dikembangkan dan dilakukan secara sistematis, terencana, berjenjang dan berkelanjutan serta belum menjangkau Semua Lapisan;
- c. Belum optimalnya perhatian terhadap para atlet olahraga;
- d. Prestasi Olahraga belum maksimal dan merata di semua cabang Olahraga;
- e. Masih lemahnya metode penelusuran dan pemanduan bakat, penjangkauan yang berkesinambungan dan konsistensi pembinaan pada olahragawan berbakat usia muda;
- f. Tenaga keolahragaan belum memenuhi secara kuantitas dan kualitas;
- g. Manajemen organisasi keolahragaan belum sepenuhnya dijalankan secara profesional;



- h. Belum tersedianya data base, sistem informasi dan analisis data sektoral keolahragaan berbasis elektronik/IT;
- i. Dunia usaha belum dioptimalkan untuk mendukung kegiatan olahraga daerah;

3. Permasalahan pada Urusan Kesekretariatan

- a. Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi yang berbasis elektronik/IT.
- b. Belum optimalnya kualitas pelayanan Kepemudaan dan Olahraga.
- c. Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan.
- d. Kurangnya Sumber Daya Aparatur di lini staf pelaksana dalam melakukan fungsi Perencanaan dan Keuangan.
- e. Minimnya jumlah tenaga keolahragaan yang bersertifikasi.

Secara komprehensif, identifikasi pemetaan permasalahan penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang dilakukan per bidang adalah sebagaimana table dibawah ini.



Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Penentuan Prioritas dan
Sasaran Pembangunan Daerah Dinas Kepemudaan dan
Olahraga

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya Kualitas Pelayanan Kepemudaan	1) Rendahnya jumlah pemuda berwirausaha 2) Belum efektifnya implementasi Koordinasi Strategis Lintas Sektor baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota 3) Belum tersusunnya Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan dalam percepatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) 4) Belum tersedianya data terpadu/terintegrasi Kepemudaan yang memadai, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota 5) Manajemen Organisasi Kepemudaan belum sepenuhnya dijalankan secara profesional dan	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya sumber daya aparatur dalam pengelolaan data dan informasi Kepemudaan berbasis elektronik/ IT • Belum ada ketersediaan sarana prasarana kepemudaan • Belum pernah dilakukan koordinasi strategis lintas sektor terkait pembangunan Kepemudaan • Belum tersusunnya Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan • Belum pernah dilakukan kegiatan pengembangan potensi diri dan karakter



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		<p>perlu dilakukan pembinaan secara berkelanjutan</p> <p>6) Belum tersedianya gedung Pemuda Center tingkat Provinsi dan belum tersedianya sarana prasarana Kepemudaan di Kabupaten/Kota</p> <p>7) Adanya ancaman perilaku beresiko di kalangan pemuda seperti narkoba, tawuran, pernikahan usia dini, resiko kesehatan reproduksi, bahaya merokok</p> <p>8) Adanya pengaruh bahaya radikalisme, intoleransi di kalangan pemuda</p> <p>9) Rendahnya partisipasi dan keikutsertaan pemuda dalam kegiatan pemuda tingkat nasional maupun internasional</p>	<p>pemuda melalui Kepramukaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum ada ketersediaan sarana prasarana Kepramukaan • Ancaman perilaku beresiko di kalangan pemuda terutama akibat penyalahgunaan narkoba • Belum tersedianya data dan informasi Kepramukaan
2.	Rendahnya pencapaian	1) Belum optimalnya sarana dan prasarana yang	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan sarana



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	prestasi Olahraga dan pembinaan Olahraga	<p>memenuhi standar nasional, serta belum meratanya fasilitas dan sarana prasarana olahraga di Kabupaten/Kota</p> <p>2) Sistem pembinaan Olahraga belum dikembangkan dan dilakukan secara sistematis, terencana, berjenjang dan berkelanjutan serta belum menjangkau semua lapisan</p> <p>3) Belum optimalnya perhatian terhadap para atlet olahraga</p> <p>4) Prestasi olahraga belum maksimal dan merata di semua cabang olahraga</p> <p>5) Lemahnya metode penelusuran bakat, penjangkaran yang berkesinambungan dan konsistensi pembinaan kepada olahragawan berbakat usia muda</p> <p>6) Tenaga keolahragaan</p>	<p>prasarana, olahraga masih terbatas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lemahnya metode penelusuran dan pembinaan bakat, penjangkaran yang berkesinambungan • Rendahnya konsistensi pembinaan pada olahragawan berbakat usia muda • Belum maksimalnya prestasi olahraga di semua cabang olahraga • Belum optimalnya pembinaan olahraga di semua lapisan • Penelusuran bakat, penjangkaran belum menggunakan metode yang secara berkesinambungan



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		<p>belum memenuhi secara kuantitas dan kualitas</p> <p>7) Manajemen organisasi keolahragaan belum sepenuhnya dijalankan secara profesional</p> <p>8) Belum tersedianya data base, sistem informasi dan analisis data sektoral keolahragaan berbasis elektronik/IT</p> <p>9) Dunia usaha belum dioptimalkan untuk mendukung kegiatan olahraga daerah</p>	<p>an dan konsisten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya pengelolaan manajemen organisasi keolahragaan • Belum tersedia data base, sistem informasi dan analisis data sektoral keolahragaan berbasis elektronik/IT • Dukungan dunia usaha terhadap kegiatan olahraga belum optimal
3.	Belum optimalnya penyelenggaraan kegiatan Kepramukaan	<p>1) Belum ada data dan informasi Kepramukaan berbasis elektronik/IT</p> <p>2) Belum ada sarana dan prasarana pendukung kegiatan Kepramukaan</p> <p>3) Rendahnya partisipasi dan keikutsertaan anggota pramuka dalam kegiatan Kepramukaan tingkat nasional maupun internasional</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Belum tersedia data dan informasi Kepramukaan berbasis elektronik/IT • Belum tersedia sarana dan prasarana pendukung kegiatan Kepramukaan • Rendahnya partisipasi dan keikutsertaan



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		4) Rendahnya kapasitas organisasi Kepramukaan 5) Belum optimalnya pengembangan kapasitas SDM Kepramukaan	anggota pramuka dalam kegiatan Kepramukaan • Kurangnya kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas organisasi kepramukaan • Kurangnya kegiatan-kegiatan dalam rangka pengembangan kapasitas SDM Kepramukaan

Sumber: Hasil Analisis tim penyusun, 2021

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau dalam RPJMD 2021 – 2026 dalam Kaitannya dengan Tugas dan Fungsi Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau dalam RPJMD Tahun 2021 – 2026 yaitu **“Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya”**, dimana ada 3 kata kunci dari Visi tersebut yaitu :

1) Makmur

Yaitu kehidupan masyarakat Kepulauan Riau yang lebih layak dan sejahtera.



2) **Berdaya Saing**

Yaitu terwujudnya masyarakat yang sehat, birokrasi pemerintahan dan dunia usaha yang lebih mampu bersaing dan unggul di tingkat regional dan internasional.

3) **Berbudaya**

Yaitu terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan pembangunan dan aktivitas masyarakat Kepulauan Riau yang lebih berpegang pada nilai-nilai agama, budaya Melayu dan budaya Nasional.

Untuk mewujudkan Visi tersebut terdapat 5 (lima) Misi, dimana salah satu Misi yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Urusan Kepemudaan dan Olahraga yaitu Misi ke 3 **“Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat, dan Berdaya Saing dengan Berbasis Iman dan Taqwa”**.

Dalam Misi tersebut, terdapat tujuan yang juga berkaitan dengan urusan Kepemudaan dan Olahraga yaitu Terwujudnya Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berkarakter. Adapun Indikator dari tujuan tersebut yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana terdapat beberapa komponen indikator pembentuk IPM yaitu Pendidikan, Kesehatan dan Standar Hidup.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah meluncurkan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) sebagai tolok ukur kemajuan pemuda, dimana domain IPP tersebut mencakup pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan



kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi.

Dengan demikian maka sumber data IPM dan IPP itu sama, sehingga antara IPM dan IPP memiliki keterkaitan. Adapun keterkaitan tersebut, sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Table 3.2

**KETERKAITAN VISI MISI DENGAN STRATEGI RPJMD
YANG BERKAITAN DENGAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi 3. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, sehat, dan berdaya saing dengan iman dan taqwa	<ol style="list-style-type: none"> 1) Masih rendahnya jumlah pemuda yang berdaya saing dalam Wirausaha 2) Belum tersusunnya Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan dalam percepatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) 3) Belum tersedianya gedung pemuda center dan belum tersedianya 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembatasan aktivitas sosial masyarakat akibat Pandemi Covid-19. • Belum ada pendampingan terhadap wirausaha muda • Sarana prasarana Kepemudaan dan kepramukaan yang belum tersedia serta sarana prasarana Olahraga dan yang masih terbatas dan belum optimal memenuhi standar nasional • Ketersediaan data dan informasi Kepemudaan, Olahraga dan Kepemudaan yang 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan pemerintah yang semakin kuat dalam mendorong pelayanan kepemudaan di tingkat pusat maupun daerah • Berkembangnya revolusi industry 4.0 dan digital entrepreneur di kalangan pemuda • Perkembangan teknologi yang semakin maju, memudahkan akses data dan informasi yang



No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		<p>sarana dan prasarana kepemudaan di Kabupaten/Kota</p> <p>4) Belum optimalnya manajemen organisasi kepemudaan, manajemen organisasi keolahragaan, manajemen organisasi kepramukaan secara profesional dan berkelanjutan</p> <p>5) Belum ada ketersediaan data dan informasi terpadu/terintegrasi kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan berbasis elektronik/IT baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota</p> <p>6) Belum optimalnya sarana dan</p>	<p>belum optimal diselaraskan dengan kemajuan IT berbasis elektronik dan terintegrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya manajemen organisasi kepemudaan, Olahraga dan Kepramukaan • Rendahnya partisipasi dan keikutsertaan pemuda, atlet dan SDM pramuka dalam kegiatan/event nasional maupun internasional • Belum tersedianya public space untuk pengembangan minat dan bakat pemuda • Kurangnya peran dunia usaha sebagai mitra dalam peningkatan prestasi olahraga • Masih kurangnya kesadaran masyarakat arti pentingnya kesehatan dan kebugaran serta meningkatkan hubungan sosial melalui olahraga • Kurangnya koordinasi 	<p>berbasis elektronik/IT</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telah ditetapkan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) sebagai indikator keberhasilan pembangunan pemuda dan Sport Development Indeks (SDI) sebagai indikator keberhasilan pembangunan olahraga • Semakin meningkatnya kesadaran pemuda dalam berorganisasi dan berkomunitas • Terlibatnya pemuda yang menjadi Kader Inti Pemuda Anti Narkoba • Pembinaan dan penguatan atlet usia dini



No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		<p>prasarana yang memenuhi standar nasional serta belum meratanya sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten/Kota</p> <p>7) Belum ada sarana dan prasarana pendukung kegiatan kepramukaan</p> <p>8) Rendahnya partisipasi dan keikutsertaan pemuda, atlet olahraga dan SDM Kepramukaan dalam kegiatan/event nasional maupun internasional</p> <p>9) Kurang optimalnya pembinaan terhadap pemuda akan adanya ancaman perilaku beresiko di kalangan pemuda seperti</p>	<p>dan sinkronisasi dalam pengumpulan/penyediaan data dan informasi kepemudaan, olahraga dan kepramukaan</p>	<p>yang berada di Pusat Pembinaan dan Pelatihan Pelajar Daerah (PPLPD)</p> <ul style="list-style-type: none"> Adanya pembagian urusan pemuda dan olahraga sebagai kewenangan daerah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 12 ayat (2) huruf m Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pembinaan dan pengembangan olahraga yang dilaksanakan dan diarahkan untuk memassalkan olahraga sebagai upaya mengembangkan kesadaran masyarakat



No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		<p>narkoba, tawuran, pernikahan usia dini, resiko kesehatan reproduksi dan bahaya merokok</p> <p>10) Kurang optimalnya pembinaan terhadap pemuda akan pengaruh bahaya radikalisme dan intoleransi</p> <p>11) Belum terpenuhinya tenaga keolahragaan secara kuantitas dan kualitas</p> <p>12) Belum optimalnya pembinaan dan peningkatan prestasi atlet yang terencana dan berkesinambungan</p> <p>13) Belum optimalnya pembentukan dan pengembangan</p>		<p>dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan dan hubungan sosial kemudian dalam pelaksanaannya tidak memerlukan dukungan sarpras yang banyak</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standarisasi prestasi olahraga nasional, standarisasi prestasi dilakukan dengan penentuan-penentuan parameter-parameter tertentu • Dukungan pembinaan kepemudaan dan tenaga keolahragaan dari pemerintah pusat melalui



No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		pusat pembinaan dan pelatihan olahraga 14) Masih lemahnya metode penelusuran dan pemanduan bakat, penjangkaran yang berkesinambungan dan konsistensi pembinaan pada olahragawan berbakat usia muda 15) Rendahnya pengembangan dan pembinaan SDM kepramukaan		pendanaan dekonsentrasi

3.3. Telaah Visi Misi Kementerian Pemuda Dan Olahraga

Selain melaksanakan Fungsi dan Kewenangan terkait Urusan Desentralisasi, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau juga melaksanakan Tugas dan Fungsi terkait Urusan Dekonsentrasi dan Tugas-Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat. Oleh karena itu selain sejalan dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2026, Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan



Olahraga juga perlu sejalan dengan Visi Misi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020 – 2024.

Tabel 3.3
Permasalahan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
<p>1. Terwujudnya Pemuda yang berdaya saing, berbudaya dan berideologi Pancasila melalui pemberdayaan dan pengembangan pemuda Dengan indikator:</p> <p>a) Indeks Pembangunan Pemuda</p> <p>b) Tingkat kualitas pelaksanaan koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan</p> <p>c) Tingkat partisipasi dan kepemimpinan pemuda</p> <p>d) Tingkat pencegahan perilaku beresiko pemuda</p> <p>e) Persentase pemuda berwirausaha</p> <p>2. Meningkatnya partisipasi</p>	<p>1) Masih rendahnya jumlah pemuda yang berdaya saing dalam Wirausaha</p> <p>2) Belum tersusunnya Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan dalam percepatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)</p> <p>3) Belum tersedianya gedung pemuda center dan belum tersedianya sarana dan prasarana kepemudaan di Kabupaten/Kota</p> <p>4) Belum optimalnya manajemen organisasi kepemudaan, manajemen</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pembatasan aktivitas sosial masyarakat akibat Pandemi Covid-19. Belum ada pendampingan terhadap wirausaha muda Sarana prasarana Kepemudaan dan kepramukaan yang belum tersedia serta sarana prasarana Olahraga dan yang masih terbatas dan belum optimal memenuhi standar nasional Ketersediaan data dan informasi 	<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan pemerintah yang semakin kuat dalam mendorong pelayanan kepemudaan di tingkat pusat maupun daerah Berkembangnya revolusi industri 4.0 dan digital entrepreneur di kalangan pemuda Perkembangan teknologi yang semakin maju, memudahkan akses data dan informasi yang berbasis elektronik/IT



Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
<p>masyarakat berolahraga dan meningkatnya prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional. Dengan indikator:</p> <p>a) Persentase penduduk 10 tahun keatas yang berolahraga</p> <p>b) Peringkat pada Asian Games</p> <p>c) Peringkat pada Asian Para Games</p> <p>d) Jumlah perolehan medali emas pada Olympic Games</p> <p>e) Jumlah perolehan medali emas pada Paralympic Games</p> <p>f) Peringkat pada SEA Games</p> <p>g) Peringkat pada ASEAN Games</p> <p>3. Terwujudnya Kemenpora yang berkinerja tinggi dan akuntabel. Dengan indikator:</p> <p>a) Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga</p> <p>b) Indeks Sistem</p>	<p>organisasi keolahragaan, manajemen organisasi kepramukaan secara profesional dan berkelanjutan</p> <p>5) Belum ada ketersediaan data dan informasi terpadu/terintegrasi kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan berbasis elektronik/IT baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota</p> <p>6) Belum optimalnya sarana dan prasarana yang memenuhi standar nasional serta belum meratanya sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten/Kota</p> <p>7) Belum ada sarana dan prasarana pendukung kegiatan kepramukaan</p> <p>8) Rendahnya partisipasi dan keikutsertaan</p>	<p>Kepemudaan, Olahraga dan Kepemudaan yang belum optimal diselaraskan dengan kemajuan IT berbasis elektronik dan terintegrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Rendahnya manajemen organisasi Kepemudaan, Olahraga dan Kepramukaan Rendahnya partisipasi dan keikutsertaan pemuda, atlet dan SDM pramuka dalam kegiatan/event nasional maupun internasional Belum tersedianya public space untuk pengembangan minat dan bakat pemuda Kurangnya 	<ul style="list-style-type: none"> Telah ditetapkan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) sebagai indikator keberhasilan pembangunan pemuda dan Sport Development Indeks (SDI) sebagai indikator keberhasilan pembangunan olahraga Semakin meningkatnya kesadaran pemuda dalam berorganisasi dan berkomunitas Terlibatnya pemuda yang menjadi Kader Inti Pemuda Anti Narkoba Pembinaan dan penguatan atlet usia dini yang berada di Pusat Pembinaan



Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
<p>Merit</p> <p>c) Opini BPK</p> <p>d) Indeks Pelayanan Publik</p>	<p>pemuda, atlet olahraga dan SDM Kepramukaan dalam kegiatan/event nasional maupun internasional</p> <p>9) Kurang optimalnya pembinaan terhadap pemuda akan adanya ancaman perilaku beresiko di kalangan pemuda seperti narkoba, tawuran, pernikahan usia dini, resiko kesehatan reproduksi dan bahaya merokok</p> <p>10) Kurang optimalnya pembinaan terhadap pemuda akan pengaruh bahaya radikalisme dan intoleransi</p> <p>11) Belum terpenuhinya tenaga keolahragaan secara kuantitas dan kualitas</p> <p>12) Belum optimalnya pembinaan dan peningkatan prestasi</p>	<p>peran dunia usaha sebagai mitra dalam peningkatan prestasi olahraga</p> <ul style="list-style-type: none"> Masih kurangnya kesadaran masyarakat arti pentingnya kesehatan dan kebugaran serta meningkatkan hubungan sosial melalui olahraga Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi dalam pengumpulan/p enyediaan data dan informasi kepemudaan, olahraga dan kepramukaan 	<p>dan Pelatihan Pelajar Daerah (PPLPD)</p> <ul style="list-style-type: none"> Adanya pembagian urusan pemuda dan olahraga sebagai kewenangan daerah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 12 ayat (2) huruf m Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pembinaan dan pengembangan olahraga yang dilaksanakan dan diarahkan untuk memassalkan olahraga sebagai upaya mengembangkan kesadaran



Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
	<p>atlet yang terencana dan berkesinambungan</p> <p>13) Belum optimalnya pembentukan dan pengembangan pusat pembinaan dan pelatihan olahraga</p> <p>14) Masih lemahnya metode penelusuran dan pemanduan bakat, penjaringan yang berkesinambungan dan konsistensi pembinaan pada olahragawan berbakat usia muda</p> <p>15) Rendahnya pengembangan dan pembinaan SDM Kepramukaan</p>		<p>masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan dan hubungan sosial kemudian dalam pelaksanaannya tidak memerlukan dukungan sarpras yang banyak</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standarisasi prestasi olahraga nasional, standarisasi prestasi dilakukan dengan penentuan-penentuan parameter-parameter tertentu • Dukungan pembinaan kepemudaan dan tenaga keolahragaan dari pemerintah pusat melalui pendanaan



Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
			dekonsentras i

1. Visi Kementerian Pemuda Dan Olahraga tahun 2020 – 2024

Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Visi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020 – 2024 adalah “Kementerian Pemuda dan Olahraga yang akuntabel, profesional, berintegritas dan kreatif dalam membentuk pemuda yang berkualitas, masyarakat yang berbudaya dan berprestasi olahraga untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

2. Misi Kementerian Pemuda Dan Olahraga tahun 2020 – 2024

Misi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020 – 2024 yaitu :

- 1) Merumuskan dan menetapkan kebijakan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan dalam rangka mewujudkan pemuda berkualitas, masyarakat berbudaya olahraga dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat internasional.



- 2) Mengordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan dalam mewujudkan pemuda berkualitas, masyarakat berbudaya olahraga dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat internasional.
- 3) Mengawasi penyelenggaraan pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan guna mendukung pencapaian pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing.
- 4) Membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta dan kerjasama bidang kepemudaan dan keolahragaan di tingkat internasional.
- 5) Meningkatkan pengelolaan data kepemudaan dan keolahragaan yang berkualitas, mutakhir dan terpadu.
- 6) Meningkatkan kapasitas kelembagaan, kualitas SDM, kinerja dan pengawasan dan kualitas pelayanan publik dalam pembangunan kepemudaan dan keolahragaan.

Dari Visi Misi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020 – 2024 tersebut, maka Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau memiliki tugas untuk; Meningkatkan kualitas kepramukaan yang berkarakter, menghasilkan olahragawan yang berdaya saing dan berprestasi, menghasilkan pemuda yang memiliki ketrampilan dan profesionalisme sehingga memiliki daya saing tinggi.

3. Tujuan Kementerian Pemuda Dan Olahraga

- a. Terwujudnya Pemuda yang Berideologi Pancasila.



- b. Terwujudnya Budaya Olahraga dan Meningkatnya Prestasi Olahraga di Tingkat Regional dan Internasional.
- c. Terwujudnya Dukungan Manajemen Kelembagaan Pemerintahan yang Baik dan Bersih.

4. Sasaran Strategis Kementerian Pemuda Dan Olahraga

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program, dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumber daya dapat efisien dan efektif dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Kementerian Pemuda dan Olahraga. Berikut ini adalah sasaran yang merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan:

Tujuan 1 : Terwujudnya Pemuda yang Berideologi Pancasila

Sasaran : Terwujudnya pemuda yang berdaya saing, berbudaya, dan berideologi Pancasila melalui pemberdayaan dan pengembangan pemuda.

Tujuan 2 : Terwujudnya budaya olahraga dan meningkatnya prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional.

Sasaran : meningkatnya partisipasi masyarakat berolahraga dan meningkatnya prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional.



Tujuan 3 : Terwujudnya dukungan manajemen kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih.

Sasaran : terwujudnya kemenpora yang berkinerja tinggi dan akuntabel.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Provinsi Kepulauan Riau memiliki 5 (lima) Kabupaten yaitu Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas serta 2 (dua) Kota yaitu Kota Tanjungpinang dan Kota Batam. Ke 7 (tujuh) Kabupaten/Kota tersebut memiliki permasalahan masing-masing terkait urusan Kepemudaan dan Olahraga. Namun secara umum memiliki persamaan permasalahan khususnya menyangkut belum optimalnya upaya pelayanan kepemudaan maupun minimnya sarana dan prasarana olahraga.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka diperlukan sinergitas antara program kepemudaan dan olahraga yang dilaksanakan dengan dukungan terhadap sarana prasarana. Salah satunya melalui pembangunan fasilitas dan sarana prasarana pengembangan Kepemudaan dan Olahraga seperti Gedung Pemuda maupun Gelanggang Olahraga baik indor maupun outdoor, atau ruang terbuka untuk kegiatan olahraga dan rekreasi masyarakat di tiap Kabupaten / Kota di Provinsi Kepulauan Riau.

Provinsi Kepulauan Riau yang sangat berdekatan dengan negara Singapura dan Malaysia sangat berpotensi untuk



menjadi Provinsi yang berkembang, sehingga dalam pengembangannya harus dibangun sesuai Rencana Tata Ruang Wilayahnya sehingga akan menjadi potensi menarik ditambah lagi dengan pembangunan infrastruktur transportasi, pembangunan sarana dan prasarana olahraga selain untuk event - event olah raga tingkat daerah, regional, nasional, dan internasional yang pelaksanaannya hanya temporer juga dapat dipergunakan untuk kegiatan olah raga masyarakat umum dengan membayar sewa perjam atau perkegiatan.

Dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga di Kawasan Strategis Provinsi (KSP) di Pulau Dompak, sesuai dengan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Lokasi Sport Center yang akan dibangun dan dikembangkan memiliki luas kurang lebih 31 ha (tiga puluh satu hektar).

Alokasi lahan Sport Center di Pulau Dompak telah mendapatkan Rekomendasi dari Gubernur Kepulauan Riau dengan surat Nomor: 120/0267/SET tanggal 23 Februari 2018 Perihal Rekomendasi Alokasi Lahan Sport Center di Pulau Dompak. Rekomendasi Gubernur menyebutkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendukung Pembangunan Sport Center di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau di Pulau Dompak, lokasi pembangunan sport center ditetapkan berada pada Zona Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial seluas ± 31, 05 hektar, sesuai dengan peta dan koordinat sebagai dokumen. Pembangunan Sport Center tersebut harus mengikuti Peraturan Zonasi sesuai dengan Rencana Tata



Ruang yang berlaku. Mekanisme penggunaan Barang Milik Daerah (BMD-Tanah) telah dikoordinasikan dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kepulauan Riau.

Pada Tahun 2019, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga telah melaksanakan Program Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga dengan beberapa kegiatan yaitu DED Pembangunan Tribun Lapangan Sepak Bola Pulau Dompak, DED Sport Hall Pulau Dompak, Pembangunan Tribun Lapangan Sepak Bola Pulau Dompak, Pembangunan Sport Hall Pulau Dompak. Namun pada Tahun Anggaran 2020 yang direncanakan kelanjutan pembangunannya, belum dapat dilaksanakan dikarenakan keterbatasan anggaran. Kondisi tersebut menyebabkan keberadaan sarana prasarana Olahraga di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau tersebut belum dapat dioptimalkan, sehingga hal ini perlu menjadi perhatian dalam upaya mengatasi permasalahan menyangkut sarana prasarana Olahraga yang memadai di Provinsi Kepulauan Riau.

Disamping itu, guna mengakomodir kebutuhan pembangunan ditingkat Kabupaten/Kota, maka perlu dititik beratkan pada pembangunan perekonomian dengan melibatkan dukungan dari berbagai pihak termasuk peran pemuda sebagai salah satu motor penggerak pembangunan ekonomi kerakyatan. Pemberdayaan pemuda diharapkan mampu mengurangi tingkat



pengangguran, serta meningkatkan daya saing Pemuda sesuai kompetensi yang dimiliki. Bonus Demografi merupakan Isu Strategis yang perlu menjadi perhatian, dimana Bonus Demografi yang akan didominasi oleh kalangan Pemuda akan menjadi peluang/tantangan sekaligus ancaman bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau jika tidak diantisipasi melalui perencanaan yang terpadu dan berkelanjutan.

SARANA PRASARANA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA YANG ADA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	KAB / KOTA	JUMLAH SARANA PRASARANA		
		GEDUNG PEMUDA	GEDUNG OLAHRAGA	LAPANGAN OLAHRAGA
1	KOTA TANJUNGPINANG	-	2	7
2	KOTA BATAM	1	-	15
3	KABUPATEN BINTAN	-	-	6
4	KABUPATEN LINGGA	-	-	14
5	KABUPATEN KARIMUN	-	-	6
6	KABUPATEN NATUNA	-	-	-
7	KABUPATEN KEP. ANAMBAS	-	-	7
TOTAL		1	2	55

Dari tabel diatas menggambarkan bahwa masih minimnya sarana prasarana dalam mendukung aktivitas kepemudaan dan olahraga di Provinsi Kepulauan Riau, sementara upaya pemberdayaan kepemudaan dan olahraga juga perlu dibarengi dengan ketersediaan sarana prasarana yang memadai.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Telaah atas Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau masa lalu, menjadi salah satu faktor penentu Isu Strategis selain telaah terhadap Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD



Tahun 2021 – 2026. Untuk merumuskan Isu Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau, juga perlu dilakukan beberapa tahapan yang terkait dengan unsur-unsur pendukung pelaksanaan pembangunan secara umum. Dimana langkah awal ditentukan kriteria untuk memberikan bobot penilaian atau skor berdasarkan nilai kepentingan kriteria tersebut terhadap dampak dari setiap Isu Strategis yang dirumuskan. Berikut tabel pembobotan nilai dari kriteria-kriteria yang ditentukan.

**SKALA PRIORITAS
KRITERIA TUJUAN PEMBANGUNAN**

NO	KRITERIA	BOBOT
1	MEMILIKI PENGARUH YANG BESAR/SIGNIFIKAN TERHADAP PENCAPAIAN SASARAN RENSTRA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA RENSTRA DISPORA KAB / KOTA	20
2	MERUPAKAN TUGAS & TANGGUNG JAWAB DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	15
3	DAMPAK YANG DITIMBULKAN TERHADAP PUBLIK	15
4	MEMILIKI DAYA UNGKIT UNTUK PEMBANGUNAN	20
5	KEMUNGKINAN ATAU KEMUDAHAN NYA UNTUK DITANGANI	15
6	PRIORITAS VISI MISI RPJMD YANG PERLU DIWUJUDKAN	15
TOTAL		100

Dari hasil penyusunan bobot kriteria sebagaimana tabel diatas, langkah berikutnya yaitu menyusun daftar Isu Strategis yang dirangkum dari berbagai alternatif yang bisa digunakan sebagai acuan pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 – 2026

Kepulauan Riau. Berikut ini adalah daftar Isu Strategis yang telah ditentukan beserta besaran bobot nilai kriteria.

NO	ISU STRATEGIS	NILAI SKALA KRITERIA KE -						TOTAL SKOR
		1	2	3	4	5	6	
1.	Optimalisasi Sarana Prasarana dan Infrastruktur dalam mendukung Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	20	15	10	20	10	15	90
2.	Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Kepemudaan dan Kepramukaan	20	15	10	15	15	15	90
3.	Peningkatan Kapasitas dan Prestasi Olahraga	20	15	10	10	15	15	85
4.	Kerentanan Pemuda terhadap Narkoba dan Pergaulan Bebas	20	15	15	10	10	15	85

KAITAN DENGAN ISU STRATEGIS RPJMD TAHUN 2021 – 2026

ISU STRATEGIS RPJMD 2021 – 2026	ISU STRATEGIS DISPORA TAHUN 2021 – 2026
SUMBER DAYA MANUSIA	Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Kepemudaan dan Kepramukaan
	Peningkatan Kapasitas dan Prestasi Olahraga
INFRASTRUKTUR WILAYAH	Optimalisasi Sarana Prasarana dan Infrastruktur dalam mendukung Pengembangan Kepemudaan, Olahraga dan Kepramukaan
BUDAYA MELAYU DAN NASIONAL	Kerentanan Pemuda terhadap budaya Narkoba dan Pergaulan Bebas



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

4.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Perumusan tujuan yang akan dicapai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau mengarah pada pencapaian visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk periode 2021–2026 yaitu: ***“Terwujudnya Kepulauan Riau yang makmur, berdaya saing, dan Berbudaya.”*** dimana ada 3 kata kunci dari Visi tersebut yaitu :

1) Makmur

Yaitu kehidupan masyarakat Kepulauan Riau yang lebih layak dan sejahtera.

2) Berdaya Saing

Yaitu terwujudnya masyarakat yang sehat, birokrasi pemerintahan dan dunia usaha yang lebih mampu bersaing dan unggul di tingkat regional dan internasional.

3) Berbudaya

Yaitu terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan,



kegiatan pembangunan dan aktivitas masyarakat Kepulauan Riau yang lebih berpegang pada nilai-nilai agama, budaya Melayu dan budaya Nasional.

Adapun misi yang didukung yaitu misi ke-3 yaitu **“Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, sehat, dan berdaya saing dengan berbasiskan iman dan taqwa”**.

Tujuan dan sasaran merupakan alat yang dipergunakan untuk dapat mencapai Visi dan Misi, oleh sebab itu Dinas Kepemudaan dan Olahraga telah merumuskan beberapa Tujuan dan Sasaran dalam upaya mencapai Visi Misi Dinas Kepemudaan dan Olahraga dengan tetap berpedoman pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2026.

Adapun Keterkaitan Misi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2026 dengan Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai yaitu :

4.2 Sasaran Jangka Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program. Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pemuda sebagai sumber daya manusia yang produktif, berdayasaing, dan berkarakter;
2. Meningkatnya kapasitas pemuda dalam organisasi kepemudaan;



3. Meningkatnya SDM olahraga, Ruang Terbuka dan Performa;
4. Meningkatnya literasi fisik, partisipasi, kebugaran, kesejahteraan psikis, kesehatan perkembangan pribadi dan ekonomi;
5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dinas kepemudaan dan olahraga;

Tujuan dan Sasaran jangka menengah perangkat daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel 4.1 (terlampir).



Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formula	2020 Tahun dasar	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan		IPP (Indeks Pembangunan Pemuda)	Jumlah Pemuda yang difasilitasi dalam kegiatan pengkaderan : jumlah pemuda 16-30 Tahun X 100	n/a	0,32	0,50	0,58	0,67	0,67	0,67
		SDI (Sport Development Indeks)	Jumlah indikator(sdm olahraga + ruang terbuka olahraga + partisipasi berolahraga + kebugaran jasmani) : 4 (empat)	35,37	12,50	6,84	20,29	24,91	32,47	7,67
	Meningkatnya Kualitas Pemuda sebagai Sumber Daya Manusia yang Produktif, Berdaya Saing dan Berkarakter.	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	(Jumlah Pemuda yang Difasilitasi dan Mengikuti Pengkaderan Wirausaha Muda : Jumlah Wirausaha Provinsi Kepri) x 100	n/a	0,51	0,56	0,6	0,63	0,64	0,69



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 – 2026

	Meningkatnya Kapasitas Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan.	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang difasilitasi dalam Kegiatan : Jumlah Organisasi x 100	n/a	4.7 9	4,8 0	5.0 5	5,3 0	5.5 5	5,8 0
		Persentase Kwartir yang di fasilitasi dalam pengembangan kapasitas kepramukaan	Jumlah Kwartir yang difasilitasi Dalam Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan : jumlah kwartir se Prov. Kepri X 100	n/a	0	8,4 3(7 kw arti r)	9,6 3(8 kw arti r)	9,6 3(8 kw arti r)	9,6 3(8 kw arti r)	0
	Meningkatnya SDM olahraga, Ruang Terbuka dan Performa	Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun.	n/a	0	0	5	3	5	0
	Meningkatnya Literasi Fisik,Partisipasi,Kebugaran ,Kesejahteraan Pisikis,Kesehatan Perkembangan Pribadi dan Ekonomi	Cakupan pembinaan atlet muda	Jumlah atlit pelajar yang dibina_ Jumlah seluruh atlit pelajar di kepri x100%	n/a	0.5 4	0.6 4	0.7 3	0.7 7	0.8 2	0.8 6
		Cakupan pembinaan olahraga	Jumlah organisasi olahraga yang dibina : jumlah organisasi olahraga di kepri x 100	n/a	17. 31	19. 23	21. 15	23. 08	25	25



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 – 2026

		Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	Jumlah pelatih bersertifikat : Jumlah seluruh pelatih di kepri x100%	n/a	35. 20	38. 09	40. 98	43. 88	46. 77	49. 66
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Nilai Sakip	Nilai Sakip	66,62	68, 03	68, 05	68, 08	69, 00	69, 03	69, 05



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan Sumber Daya Pemuda Menuju Produktif, Berdaya saing dan Berkarakter
2. Pengembangan Peran serta Kualitas Pemuda dalam Pengembangan Organisasi Kepemudaan
3. Memberikan Pembinaan Terprogram kepada Para Atlet
4. Pengembangan Organisasi Olahraga dan Pembinaan Pelatih dan Pengembangan SDM Pelatih
5. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Unit Kerja serta Meningkatkan Kualitas Sistem Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran

5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut :

1. Pembinaan, Pelatihan, Pendampingan dan Fasilitasi Kepeloporan Pemuda



2. Pembinaan dan Fasilitasi Organisasi Kepemudaan Maupun Kegiatan dan Aktifitas Kepemudaan
3. Pembinaan dan Fasilitasi Para Atlet
4. Fasilitasi Organisasi Olahraga dan Pelatihan Olahraga
5. Peningkatan Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dalam Tata Kelola Penyelenggaraan Unit Kerja serta Peningkatan Kualitas Sistem Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran yang Fokus, Tepat Sasaran, Transparan dan Akuntabel

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam lima tahun mendatang dicantumkan pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Kepemudaan dan Olahraga

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan	Meningkatnya Kualitas Pemuda sebagai Sumber Daya Manusia yang Produktif, Berdaya Saing dan Berkarakter.	Pengembangan sumber daya pemuda menuju Produktif, Berdaya saing dan Berkarakter	Pembinaan, Pelatihan, Pendampingan dan Fasilitasi Kepeloporan Pemuda
	Meningkatnya Kapasitas Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan.	Pengembangan Peran serta kualitas pemuda dalam pengembangan organisasi kepemudaan	Pembinaan dan Fasilitasi Organisasi Kepemudaan Maupun Kegiatan dan Aktifitas Kepemudaan



	Meningkatnya SDM olahraga, Ruang Terbuka dan Performa	Memberikan Pembinaan Terprogram Kepada para Atlet	Pembinaan dan Fasilitas Para Atlet
	Meningkatnya Literasi Fisik,Partisipasi,Kebudayaan,Kesejahteraan Psikis,Kesehatan Perkembangan Pribadi dan Ekonomi	Pengembangan Organisasi Olahraga dan Pembinaan Pelatih dan Pengembangan SDM Pelatih	Fasilitas Organisasi Olahraga dan Pelatihan Olahraga
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Unit Kerja serta Meningkatnya Kualitas Sistem Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran	Peningkatan Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi dalam Tata Kelola Penyelenggaraan Unit Kerja serta Peningkatan Kualitas Sistem Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran yang Fokus, Tepat Sasaran, Transparan dan Akuntabel



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang diuraikan sebagai berikut :

A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN

1. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN

a. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi.

- 1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi
- 2) Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi
- 3) Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi
- 4) Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera
- 5) Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi
- 6) Pemberian Penghargaan Kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi
- 7) Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan



Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan

- 8) Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi
- 9) Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda
- b. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi
 - 1) Kordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan Dengan Dunia Usaha
 - 2) Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi

B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG OLAHRAGA

1. PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
 - a. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
 - 1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha
 - 2) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan



- Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus
- 3) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi
- b. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga
- 1) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi
 - 2) Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi
 - 3) Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event
- c. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi
- 1) Seleksi Atlet Daerah
 - 2) Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
 - 3) Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi
 - 4) Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi
 - 5) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga
- d. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
- 1) Standardisasi Organisasi keolahragaan
 - 2) Pengembangan Organisasi Keolahragaan
 - 3) Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi Dengan Lembaga Terkait
 - 4) Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi



C. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPRAMUKAAN

1. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN

- a. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik
 - 2) Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi
 - 3) Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi
 - 4) Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi
 - 5) Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi
 - 6) Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi
 - 7) Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi
 - 8) Partisipasi dan Keikutsertaan Dalam Kegiatan Kepramukaan

D. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD



- 3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya
 - 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 6) Fasilitas Kunjungan Tamu
 - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 8) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Pengadaan Mebel



- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

Secara rinci program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif secara rinci tercantum pada Tabel 6.1 (terlampir).



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Indikator kinerja dalam Renstra Perangkat Daerah berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam kurun waktu lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Riau. Target indikator kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau.

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:



Tabel 7.1

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tahun 2021-2026

Indikator Tujuan/Sasaran	Formula	2020 Tahun dasar	2021	2022	2023	2024	2025	2026
IPP (Indeks Pembangunan Pemuda)	Jumlah Pemuda yang difasilitasi dalam kegiatan pengkaderan : jumlah pemuda 16-30 Tahun X 100	n/a	0,32	0,50	0,58	0,67	0,67	0,67
SDI (Sport Development Indeks)	Jumlah indikator(sdm olahraga + ruang terbuka olahraga + partisipasi berolahraga + kebugaran jasmani) : 4 (empat)	35,37	12,5 0	6,84	20,2 9	24,91	32,4 7	7,67



7.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi/instansi Pemerintah Daerah (Permenpan Nomor Per/09/M.PAN/5/2007). IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Tujuan dari ditetapkan indikator kinerja utama bagi setiap instansi pemerintah adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dengan ditetapkan indikator kinerja utama, instansi pemerintah dapat menggunakannya untuk beberapa dokumen, antara lain: perencanaan jangka menengah, perencanaan tahunan, perencanaan anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja instansi pemerintah, pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana tercantum dalam Tabel 7.2 berikut ini:



Tabel 7.2

Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau

No	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Formula	Kondisi Awal		Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri		(Jumlah Pemuda yang Difasilitasi dan Mengikuti Pengkaderan Wirausaha Muda : Jumlah	n/a	0,51	0.56	0.6	0.63	0.64	0.69	0.69



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 – 2026

No	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Formula	Kondisi Awal		Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			Wirausaha Provinsi Kepri) x 100								
2.	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial		Jumlah Organisasi Kepemudaan yang difasilitasi dalam Kegiatan : Jumlah Organisasi	2,66	10,97	13,98	17,42	20,75	24,50	28,50	28,50



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 – 2026

No	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Formula	Kondisi Awal		Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Kemasyarakatan) x 100								
3.	Persentase Kwartir yang di fasilitasi dalam pengembangan kapasitas kepramukaan		Jumlah Kwartir yang difasilitasi Dalam Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramuk	n/a	0	8,43 (7kwartir)	9,63 (8kwartir)	9,63 (8kwartir)	9,63 (8kwartir)	0	0



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 – 2026

No	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Formula	Kondisi Awal		Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			aan : jumlah kwartir se Prov. Kepri X 100								
4.	Peningkatan Prestasi Olahraga		Jumlah atlet yang memenan gi kejuaraan tingkat nasional	n/a	0	0	5	3	5	0	0



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 – 2026

No	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Formula	Kondisi Awal		Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			dan internasional dalam satu tahun.								
5.	Cakupan pembinaan atlet muda		Jumlah atlet pelajar yang dibina_ Jumlah seluruh atlet	n/a	0.54	0.64	0.73	0.77	0.82	0.86	0.86



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 – 2026

No	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Formula	Kondisi Awal		Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			pelajar di kepri x100%								
6.	Cakupan pembinaan olahraga		Jumlah organisasi olahraga yang dibina : jumlah organisasi olahraga di kepri x 100	n/a	17.31	19.23	21.15	23.08	25	25	25



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 – 2026

No	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Formula	Kondisi Awal		Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
7.	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi		<u>Jumlah pelatih bersertifikat :</u> Jumlah seluruh pelatih di kepri x100%	n/a	35.20	38.09	40.98	43.88	46.77	49.66	49.66



BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang menjabarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan).

Rencana Strategis menggambarkan secara jelas keterkaitan antara sasaran program dan sasaran kegiatan, rincian indikator kinerja serta memantapkan penerapan penganggaran berbasis kinerja untuk meningkatkan mutu keluaran (output) dan hasil (outcome) guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan APBD.

Rencana Strategis harus digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan kepemudaan dan keolahragaan yang hendak dicapai pada periode 2021-2026. Rencana strategis merupakan dasar dan acuan dilingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau dalam menyusun rencana kerja dan RKA, Rencana atau Program pembangunan lintas sektoral bidang Kepemudaan dan Keolahragaan, koordinasi perencanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan lingkup Kepemudaan dan Keolahragaan, Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja.

Rencana Strategis ini menjadi pedoman penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas Kepemudaan dan



Keolahragaan, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya yang memiliki kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan yang kemudian akan dievaluasi setiap tahunnya dalam rangka menjamin pelaksanaan Renstra.